



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Aktivasi Akun Notaris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan aktivasi akun notaris yang ditujukan kepada Direktur Jenderal AHU;
2. fotokopikeputusan pengangkatan atau perpindahan;
3. fotokopi Berita Acara Sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;
4. contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah dan alamat kantor notaris; dan
5. foto copy tanda pemberitahuan penerimaan registrasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) melalui surat elektronik dari PPATK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuka login akun pemohon pada laman ahu.go.id;
2. Pemohon melakukan aktivasi pada akunnya dengan mengisi seluruh isian terkait langkah- langkah aktivasi;
3. Pemohon mengirim dokumen fisik ke Ditjen AHU;
4. Verifikasi dokumen fisik oleh Ditjen AHU untuk pengaktifan akun Notaris;
5. Pemohon menerima pemberitahuan aktivasi akun.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima lengkap oleh Subdit Notariat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberitahuan Aktivasi Akun Notaris



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105